



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka pelaksanaan prinsip integritas, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang bersih dan bebas dari gratifikasi, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum;
3. melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
4. menerima, mencatat, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi;
5. melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi;
6. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan objek dan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. menetapkan tindak lanjut atas penerimaan gratifikasi berupa makanan dan/atau barang yang mudah rusak atau busuk;
8. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum; dan
9. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara berkala setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Inspektur Utama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi:

1. fungsi pencegahan gratifikasi;
2. fungsi pengelolaan pelaporan gratifikasi;
3. fungsi koordinasi dan konsultasi pengendalian gratifikasi; dan
4. fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Uraian tugas masing-masing kedudukan dalam Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Paris Uria Pedai

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN

2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Andarias Daniel Kambu	Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2.	Alexander Duwit	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Fatmawati	Anggota KPU Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Muhammad Gandhi Siradjuddin	Anggota KPU Teknis Penyelenggara	Pengarah
5.	Jefri Obet Kambu	Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
6.	Totok Hendratmoko	Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya	Ketua
7.	Paris Uria Pedai	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Sally Sun Masnar Sedubun	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi	Anggota

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
9.	Puji Setiowati	Kasubag Keuangan	Anggota
10.	Fatchun Na'im	Kasubag Hukum	Anggota
11.	Elias Jems Sawaki	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
12.	Herman Daniel Telussa	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Regsan Kristian Mobalen	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
14.	Siti Alif Finiaty Hasan	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,


ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


Paris Uria Pedai

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	<div>a. menetapkan kebijakan dan arah strategis penyelenggaraan pengendalian gratifikasi;</div> <div>b. memberikan arahan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan</div> <div>c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.</div>
2.	Ketua	<div>a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;</div> <div>b. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian gratifikasi;</div> <div>c. memastikan keterlaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan</div> <div>d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Inspektur Utama secara berkala setiap 1 (satu) semester.</div>
3.	Sekretaris	<div>a. menyusun rencana kerja dan rencana tindak lanjut kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;</div>

		<ul style="list-style-type: none">b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi;c. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dan satuan kerja terkait;d. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; dane. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Pengarah.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pencegahan gratifikasi sesuai arahan Ketua;b. menerima, mencatat, dan mengelola laporan penerimaan gratifikasi;c. membantu pemeriksaan, verifikasi, dan pendokumentasian laporan penerimaan gratifikasi; dand. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


Paris Uria Pedai